

# كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

رب العالمين دان رحمة الله دان سلام من ايت اتس فقهول كيت نبي  
محمد يغبر فراغي دغى كل فراغي تو هن كلين عالم وعليه واصحا  
الذينهم محققين بالتابع كيد المرسلين دان اتس كلوركان  
دان كل صحابتن يخ اذ الله مريكت كبره دغى مغيكت كن نبي  
صلي الله عليه وسلم فقهول كل نبي يخ مرسل وعليه التابعين  
وتابع التابعين لهم باحسان الي يوم الدين دان اتس مريكل  
فيكت بكل مريكت دان مغيكت كن يخ مغيكت مريكت دغى  
كن هغاك هاري قيامه وبعثه فيقول الغفر الي

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal  
Ibn Abbas

Volume  
1

Nomor  
2

Halaman  
112-212

Oktober  
2018

e-ISSN  
2620-7885

# كَمْظَه حَنْزِ

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret

E-ISSN : 2620-7885

# كلمة ابن عباس

**Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir**

Diterbitkan Oleh :  
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 1	Nomor 2	Halaman 112-212	Oktober 2018	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	--------------------	-----------------	---------------------



### **EDITORIAL TEAM**

#### **Director**

Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag  
Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

#### **Editor in Chief**

Abrar M. Dawud Faza, MA  
Sekretaris Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin  
dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

#### **Editor**

Hasban Ardiansyah Ritonga, UIN Sumatera Utara, Indonesia.

#### **Section Editors / Reviewer**

Syahrin Harahap, UIN Sumatera Utara, Indonesia  
Husnel Anwar Matondang, UIN Sumatera Utara, Indonesia  
Abrar M. Dawud Faza, UIN Sumatera Utara, Indonesia  
Abdul Moqsith Al-Ghozali, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

#### **Copy Editor and Layout Editor**

Ahmad Sabili, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

#### **Alamat Redaksi**

Kantor Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fak. Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan  
e-mail: [jurnalibnabbas@uinsu.ac.id](mailto:jurnalibnabbas@uinsu.ac.id)  
web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>



## TABEL OF CONTENT

Metode Hermeneutika Alquran: Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Shahrur

**Abu Sahrin** \_\_\_\_\_ 112-126

*Al-Musytarak al-Lafdzi* Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual

**Luqman** \_\_\_\_\_ 127-147

Etika Alquran Menurut Fazlur Rahman: Konsepsi Iman

**Maraimbang** \_\_\_\_\_ 148-167

Memanfaatkan Poligami di Era Milenial: Kajian dalam Tafsir Al-Misbah

**Firda Oktiana dan Hidayatur Rohmah** \_\_\_\_\_ 168-183

Alquran: Antara Ajaran Dasar dan Bukan Dasar

**Fathia Nuzula Rahma** \_\_\_\_\_ 184-198

Tafsir Tematik “*al-Ilaab*” dan “*al-Rabb*”

**Husaen Pinang** \_\_\_\_\_ 199-212



## METODE HERMENEUTIKA ALQURAN: ANALISIS TEORI BATAS MENURUT MUHAMMAD SHAHRUR

**Abu Sahrin**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
abusahrin@uinsu.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze Muhammad Shahrur's Thoughts regarding to hermeneutic method of interpreting Alquran. Specifically in the scope epistemological study of the hermeneutical method, Muhammad Shahrur used a theory we called "the boundary theory" to interpret Alquran. This study used a literature study with descriptive analysis and using a discourse analysis approach. The conclusion about Alquran Hermeneutics is an explanation of "The Boundary Theory", based the minimum and maximum limits. The end result gave birth to an applicative theory namely nazhariyyah al-hudud (limit theory / boundary theory). The boundary theory of Muhammad Shahrur's is consists to be lower limit (al-hadd al-adna / minimal) and the upper limit (al-hadd al-a'la / maximum). In particular, Shahrur's research on several verses of boundary theory provides a clear understanding of the limits that may be exceeded and must not be exceeded. That is to say, there are verses that give a minimum limit signal, there are also verses that give maximum limits, and there are also verses which give a minimum and maximum limit at the same time.*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemikir Muhammad Shahrur mengenai metode hermeneutika dalam menafsirkan Alquran. Secara spesifik dalam cakupan kajian epistemologis metode hermeneutika, Muhammad Shahrur menggunakan sebuah teori yang disebut dengan teori batas untuk menafsirkan Alquran. Kajian ini adalah studi literatur yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Diperoleh kesimpulan bahwa di dalam Alquran terdapat penjelasan tentang "Teori Batas", yaitu batas minimal dan batas maksimal. Hasil akhirnya melahirkan suatu teori yang bersifat aplikatif yakni *nazhariyyah al-hudud* (limit theory/teori batas). Teori batas Muhammad Shahrur terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna*/minimal) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*/maksimal). Secara khusus, dari penelitian Shahrur terhadap beberapa ayat-ayat Alquran memberikan pemahaman yang jelas tentang batas-batas yang boleh dilampaui dan tak boleh dilampaui. Maksudnya, ada ayat yang memberi isyarat batas minimal ada pula ayat yang memberi batas maksimal, dan ada pula ayat yang memberi batas minimal dan maksimal sekaligus.

**Keywords:** tafsir, metode hermeneutika, teori batas.

## Pendahuluan

Suatu teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang melingkupinya. Begitu jua, sebuah konstruksi pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Shahrur, dalam menelurkan ide-idenya, khususnya terkait dengan masalah keislaman, tidak lepas dari teori ini. Ide-idenya muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keIslaman kontemporer. Melalui teori ini diketahui bahwa kebenaran ilmiah sifatnya tentatif, Shahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam dewasa ini.<sup>1</sup>

Untuk memahami bagaimana pandangan Shahrur tentang penafsiran Alquran nampaknya kita harus mengurainya dari konstruksi pemikirannya dalam memandang Islam khususnya tentang Alquran dan Hadis sebagai pijakan utama sumber Islam. Sekaligus kita harus mengeksplorasi landasan epistemologisnya, karena bangunan berfikirnya mengenai hal-hal tersebut akan menentukan produk pemikirannya.

Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa semua pandangan Shahrur salah, atau sebaliknya, semuanya benar. Harus dilihat pokok bahasan satu per satu. Sangat mungkin bahwa dalam satu kasus pandangan Shahrur dapat diterima, sementara pandangannya dalam kasus yang lain tidak meyakinkan. Semua itu sudah barang tentu dengan memperhatikan argumen-argumen yang ada.<sup>2</sup>

Shahrur merupakan pemikir kontroversial, beberapa karya-karyanya banyak menuai pro dan kontra di antara beberapa pemikir Islam, banyak yang menuding bahwa Shahrur cacat dalam metodologi dan epistemologi. Banyak didapati dalam karyanya anjuran pembelajaran yang tidak berdasarkan aliran tertentu, bahkan (meski harus) melanggar batas-batas agama Islam itu sendiri. Daftar tokoh dan pemikir yang dirujuknya secara otodidak berikut ini menunjukkan tipenya yang eklektik, anti ortodoksi dan subversif, antara lain: A.N Whitehead, Ibnu Rusyd, W. Fichte, Charles Darwin, Isaac Newton, al-Farabi, al-Jurjani, F. Hegel, Francis Fukuyama dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nugroho Dewanto, *M. Shahrur: Metodologi Pembacaan Alquran*, (ONLINE)

<sup>2</sup> Lihat dalam Pengantar Sahiron Syamsudin dalam Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, XV.

<sup>3</sup>Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 20.

Sebagai seorang yang tidak diperhitungkan masuk dalam ranah keagamaan, Shahrur pun menghadapi penentangan luar biasa dan massif dari hampir seluruh ahli tafsir profesional di bidang agama. Sementara dia sendiri tidak memiliki lembaga pendukung, baik pada jaringan yang berbasis akademik begitu juga pesantren. Sebagai akibatnya iapun dianggap telah dibayar oleh organisasi asing bahkan zionis untuk merusak persatuan umat Islam. Bahkan ia dituduh membuat agama baru, yang lain menuduhnya melakukan penjiplakan (plagiarisme), atau berkomitmen melakukan perbuatan “dilletantisme” yang tidak mungkin dapat dimaafkan dalam wilayah penafsiran.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Shahrur tuduhan-tuduhan ini merupakan tipe-tipe strategi untuk menghindari diskusi yang serius dan inovatif dalam ilmu-ilmu keislaman. Bahkan sarjana yang menaruh perhatian (simpatik) seperti Nasr Hamid Abu Zayd, yang dia sendiri mendorong terhadap perubahan dan pembaharuan, mengkritisi kenaiifan metodologi Muhammad Shahrur.<sup>5</sup>

Maka, tantangan terberat yang dihadapi oleh penafsir Alquran di era post modern ini adalah menyesuaikan daya tangkap umat terhadap agamanya berhadapan dengan sains, teknologi dan budaya global yang cenderung tak mengenal batas. Namun Muhammad Shahrur berupaya menerobos kesadaran umat dan menyentak ke relung nalar dengan menawarkan tafsir hermeneutika sebagai jawaban atas kekakuan penafsir tradisional dan kontemporer yang dirasa kurang menyentuh umat Islam di zaman sains dan teknologi canggih dan budaya global yang tak mengenal batas teritorial.<sup>6</sup>

Seorang intelektual Islam bernama Muhammad Shahrur ini dalam konteks kekinian tidak terelakkan berhadapan dengan penafsiran Alquran yang selalu dituntut

---

<sup>4</sup>Di antaranya yang disebut: Yusuf as-Saydawi yang telah menghitung terdapat sejumlah 73 kesalahan besar dalam 730 halaman *al-kitab wa Alquran*, dalam setiap 10 halaman terdapat satu kesalahan besar: *Baydat ad-dik: Naqd lughawi li kitab “al-kitab wa Alquran”* (Telur ayam jantan: kritik linguistic terhadap buku “al-kitab wa Alquran”), Damaskus: al-Matba’ah at-Ta’awuniyah, 1993, hlm. 123-234. Lihat dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, 22.

<sup>5</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, “Limadza Taghat at Talfiqiyah ‘ala kathir min masyru at-tajdid al-islam?” (Mengapa eklektisisme mendominasi kebudayaan proyek pembaharuan Islam?), *al-hilal*, oktober 1991, 17-27. Lihat juga Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, 23.

<sup>6</sup>Muhammad Shahrur, adalah seorang cendekiawan Muslim Asal Suriah yang hidup dan dibesarkan dalam lingkup lingkungan akademis Rusia yang komunis dan ateis, mencoba melihat umat Islam dan kitab sucinya dari sisi metode yang berbeda, yaitu tafsir hermeneutika yang selama ini hanya digunakan oleh para penafsir Alkitab dan para ahli linguistik yang dalam sejarah dihubungkan dengan mitologi Yunani, walau sebenarnya Hermes sendiri sering dihubungkan dengan Nabi Idris yang merupakan salah satu dari Nabi yang 25.



sesuai dengan segala kondisi zaman. Sebab itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana pandangan Muhammad Shahrur dalam memberikan penafsiran terhadap Alquran. Sebagai petunjuk awal dapat diungkapkan di sini bahwa Muhammad Shahrur tidak menggunakan metode penafsiran klasik atau konvensional. Namun ia menggunakan analisis wacana metode hermeneutika yang salah satunya adalah teori batas.

Inilah pokok utama penelitian artikel ini, yakni melakukan studi tentang teori batas yang digunakan oleh Muhammad Shahrur dalam menafsirkan Alquran. Semoga bermanfaat.

### **Telaah Pustaka, Metodologi dan Sumber Penelitian**

Telaah kajian terhadap pemikiran Muhammad Shahrur, sudah banyak disajikan dalam berbagai tuisan, buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain, seperti *Hermeneutika Alquran Mazhab Jogja*.<sup>7</sup> Beberapa kumpulan tulisan mengenai teori batas Shahrur, mengungkapkan bahwa kerangka teori yang digunakan Shahrur dalam memformulasi idenya adalah penilaian ajaran Islam yang berdimensi nubuwah dan risalah. Ia mengelompokkan kandungan *al-Kitab* kepada *nubuwah* dan *risalah*.

Menurut Shahrur *nubuwah* adalah kumpulan informasi dan pengetahuan tentang kealaman dan kesejarahan yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah yang terdapat di dalam wujud empiris. Artinya *nubuwah* sifatnya adalah objektif dimana ia berisi kumpulan-kumpulan hukum yang berlaku di alam semesta dan berada di luar kesadaran manusia. Sementara *risalah* adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi manusia dalam rangka ibadah kepada Allah dan muamalah, akhlak, begitu juga tentang hukum halal dan haram. *Risalah* itu bersifat objektif, yang berarti kumpulan aturan hukum yang harus dijadikan sebagai bagian dari kesaarasan dalam diri manusia dalam berplikaku dan berbuat.

Dalam tulisannya dengan judul “M. Shahrur: Teori Batas” karya M. In’am Esha dalam buku *Pemikiran Islam Kontemporer* berkisar pada pembahasan tentang masalah-masalah analisa linguistik yang dipakai Shahrur dalam memahami ayat-ayat Alquran, dan juga tentang pemahaman keIslaman mengenai terma *hanifiyah* dan *istiqamah* yang dipakai oleh Shahrur dalam merumuskan teori batas dan mendorong umat Islam untuk bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap dalam fare (koridor yang telah

---

<sup>7</sup>Sahiron, Syamsuddin, dkk. *Hermeneutika Alquran Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika. 2003).

ditetapkan dalam Alquran, yang mana manusia diperkenankan untuk bergerak dinamis di antara batas-batas yang telah ditetapkan<sup>8</sup>

Dalam kajian yang lain tentang teori batas Shahrur, sebagaimana yang diulas oleh Abdul Muqtasim dalam tulisannya yang berjudul *Shahrur dan Teori Limit* mengulas mengenai kontribusi teori limit dalam empat kategori.

1. Dengan teori batas, Shahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma dalam bidang fiqh (fiqh paradigm)
2. Dengan teori batas, Shahrur berhasil menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al adna*) dan batas maksimum (*al hadd al a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum-hukum Tuhan.
3. Dengan teori batasnya, Shahrur telah melakukan dekontruksi dan rekontruksi terhadap metodologi ijtihad hukum terutama tentang ayat-ayat hudud yang selama ini yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat sebagai ayat-ayat *muhkamât* yang bersifat pasti dan hanya mengandung satu arti..
4. Dengan teori batasnya, Shahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk segala kondisi. Shahrur berpandangan kelebihan rislah slam ketimbang lai bahwa di dalam ajaran Islam ada hukum yang sifatnya konstan (*istiqamah*) ada juga yang sifatnya dinamis.<sup>9</sup>

Dari beberapa hasil penelitian tentang pemikiran Shahrur, belum ada studi kajian secara spesifik dan komperhensif yang mengkaji epistemologi teori batas dengan menggunakan pisau analisa wacana. Hal ini cukup terbatas dan pembahasannya pun tidak luas dalam mengkaji epistemologi dalam teori batasnya. Karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang mampu menjelaskan epistemologi teori batas Muhama Shahrur dan relevansinya dengan hukum Islam yang dianggap dapat menyelesaikan masalah seluruh umat manusia sepanjang zaman.

Maka di sinilah analisa wacana membuka jalan bagi upaya menganalisis teori batas sehingga dapat mengetahui epistemologi Muhammad Shahrur dan juga urgensi maupun relevansi dari teorinya tersebut. Analisis Wacana sebagai sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang di inginkan. Artinya dalam sebuah konteks kita juga harus menyadari akan adanya kepentingan, Oleh karena itu analisis yang terbentuk nantinya telah kita sadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor,

---

<sup>8</sup>M. In'am Esha, *M. Shahrur: Teori Batas dalam "Pemikiran Islam kontemporer"* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 294-309.

<sup>9</sup>Abdul Muqtasim, *Muhammad Shahrur dan Teori Limit* (ONLINE).

kita dapat mengatakan bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan.<sup>10</sup>

Kemudian, tulisan ini adalah studi literatur yang sifatnya deskriptis analisis dengan pendekatan analisis wacana. Untuk itu memerlukan buku-buku sebagai referensi dan memerlukan literatur yang mengharuskan penulis untuk melakukan *riset library* secara lebih intens.<sup>11</sup> Dengan melakukan studi literatur diharapkan mampu menganalisis teori batas dan mengkritisi pemikiran Muhammad Shahrur, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan epistemologinya. Sedangkan analisis wacana dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran objektif pengambilan gramatikal dan pemilihan bahasa yang digunakan oleh Muhammad Shahrur secara historis dan keragaman-keragaman penggunaan istilah yang berkembang pada saat itu.<sup>12</sup>

Adapun data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kemudian dianalisis secara intensif untuk mendapatkan gambaran yang tepat sehingga mampu menjawab persoalan (problematika) untuk mencapai tujuannya dan membuktikan hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari beberapa karya dari Mohammed Shahrur. Beberapa di antaranya: *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*,<sup>13</sup> *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*,<sup>14</sup> *Iman dan Islam: Aturan-sturan Pokok, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer*<sup>15</sup> dan *Hermeneutika Alquran Madzhab Jogja*.

Buku-buku pendukung lainnya di antaranya: *Epistemologi, Analisa Wacana (Discourse Analysis)*, *Analisa Wacana, Pemikiran Islam Kontemporer, Kritik Wacana Agama, Hermeneutika Alquran; Tema-tema Kontroversial*,<sup>16</sup> dan *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia Post Tradisionalisme Islam*, serta sejumlah jurnal ilmiah, ensiklopedi tokoh, dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>10</sup>Mauli, *Analisis Wacana Norman Fair Clogh*, (ONLINE).

<sup>11</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), 23.

<sup>12</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 84.

<sup>13</sup>Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (al-Kitab wa Alquran : Qira'ah Mu'ashiroh)* Terj. Sabiron Syamsyuddin., (Yogyakarta: eLSAQpress, 2007).

<sup>14</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Nahw Ushul Jadidah Li Al Fiqh Al Islami)* Terj. Sabiron Syamsyuddin., (Yogyakarta: eLSAQ press, 2004).

<sup>15</sup>Shahrur, *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer*.

<sup>16</sup>Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alquran; Tema-tema Kontroversial* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005).

## Pembahasan

Dekonstruksi nalar klasik yang sudah tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan Muslim, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman Alquran, Sunnah, Hadits, Fiqh, dll., adalah tugas penting yang harus dipraktikkan oleh para sarjana Muslim masa kini. Karena penalaran klasik (dengan segala keagungannya) bukanlah produk pemikiran murni dan harus diterapkan di semua ruang dan waktu. Ini karena itu bukan hanya jarak yang jauh antara “lama” dan “sekarang”, tetapi karena banyak produk yang berpikiran klasik sudah tidak relevan dengan konteks saat ini. Dengan demikian, jika tidak ditinjau secara kritis itu akan membahayakan umat Islam sendiri di masa depan.<sup>17</sup>

Di antara kontribusi baru dalam kajian tafsir kontemporer adalah “teori batas” yang diusung tokoh Islam liberal asal Syria, Muhammad Shahrur. Menurut Wael B. Hallaq, teori limit Shahrur telah mengatasi kebuntuan epistemologi yang menimpa karya-karya pemikir sebelumnya.<sup>18</sup> Melalui karyanya yang sangat kontroversial, *al-Kitâb wal Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah*, menurut teori batas Shahrur adalah salah satu pendekatan dalam ijtihad, dalam mempelajari ayat-ayat Alquran. Istilah batas (*hudûd*) yang digunakan merujuk pada makna “batas ketentuan yang tidak boleh dilanggar, tetapi ada area ijtihad yang dinamis, fleksibel, dan elastis”<sup>19</sup>

Teori batas dapat digambarkan sebagai berikut: Perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah batas terendah (*al-had al-adna*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'la*) untuk semua perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketentuan hukum minimum dalam kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi. Ketika batasan ini digunakan sebagai panduan, kepastian hukum akan dijamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dibuat.<sup>20</sup>

Shahrur menjelaskan ada 6 (enam) bentuk perbedaan batasan sebagai berikut:

*Pertama, had adna* – batas minimum ketika ia berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu: larangan Alquran untuk menikahi para wanita yang disebut dalam (Q.S. al-Nisa’: 23 :

---

<sup>17</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Nabw Ushul Jadidah Li Al Fiqh Al Islami)* Terj. Syahiron Syamsudin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), XIII.

<sup>18</sup>Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (al-Kitab wa Alquran : Qira’ah Mu’ashiroh)* Terj. Syahiron Syamsudin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 15.

<sup>19</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 51.

<sup>20</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 52.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣﴾

*‘Dilarang bagimu (nikahi) ibumu; putri Anda; saudara lelaki terkasihmu, saudara perempuan saudara perempuanmu; saudara perempuan saudara perempuan ibumu; anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu; putri-putri adikmu; ibu yang menyusui; saudara perempuan dari seperguruan; ibumu (mertua) ibumu; anak-anak perempuan istrimu yang ada dalam pengasuhanmu dengan istrimu yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum menikah dengan istrimu (dan telah bercerai), maka kamu tidak memiliki dosa untuk menikahinya; (dan larang kamu) isteri anakmu (menantu); dan berkumpul dalam pernikahan (dua wanita) dari bersaudara, kecuali jika itu terjadi di masa lalu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.* (QS An Nisa’: ayat 23).<sup>21</sup>

Menikahi anggota keluarga yang dikategorikan hubungan-hubungan darah ini dilarang, yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain diluar anggota ikatan darah yang disebutkan tadi.<sup>22</sup> Kedua, batas maksimum (batas a'la) berdiri sendiri. Contoh dari batasan ini dapat ditemukan di (QS. Al-Ma'idah: 38), a “Pencuri, pria dan wanita, harus dipotong tangan mereka.” Di sini hukuman yang ditentukan mewakili batas maksimum yang tidak dapat dilampaui. Dalam hal ini, hukuman dapat dikurangi sesuai dengan kondisi obyektif yang berlaku di masyarakat. Adalah tanggung jawab mujtahid untuk menentukan apa yang dibutuhkan seorang pencuri untuk memotong tangannya, atau tidak.<sup>23</sup>

Sebagai gambaran Umar bin Khattab pernah tidak pernah memotong pemcuri karena kebetulan pada waktu itu lagi musim paceklik. Namun bagi Shahrur bukanlah muslim peceklik saja yang menjadi penghalang untuk tidak melakukan potong tangan tetapi ada batas-batas tertentu yang mengharuskan penegak hukum untuk memberlakukan hukum potong tangan, atau tidak memberlakukannya.

Tiga, batas minimum dan maksimum keduanya saling terkait. Deskripsi ini disebutkan dalam Alquran. (Q. al-Nisa '[4]: 11) terkait dengan warisan. Tujuan dari ayat ini menyatakan bahwa “bagian laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan, dan jika

<sup>21</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 31-32.

<sup>22</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 7.

<sup>23</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 7.

ada lebih dari dua anak perempuan, maka bagian mereka adalah 2/3 dari warisan. Dan jika hanya ada satu anak perempuan maka bagian mereka adalah setengahnya “.

Apa yang kami temukan di sini, menurut Shahrur, yaitu sebuah penetapan batas maksimum berlaku untuk anak laki-laki sedang batasan minimum bagi anak perempuan. Terlepas dari apakah wanita telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah kurang dari 33,3 persen, sementara bagian laki-laki tidak pernah lebih dari 66,6 persen dari harta warisan. Jika wanita diberi 40 persen dan laki-laki 60 persen, pembagian ini tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas maksimum dan minimum. Contoh ini, menurut Shahrur, menjelaskan kebebasan bergerak (*hanifiyah*) dalam batasan-batasan (*istiqomah*) yang telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan itu ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.<sup>24</sup>

Lalu bagaimana sekiranya dua orang bersaudara diberi 50-50, apakah ini pelanggaran atau tidak? Berdasarkan teori Shahrur, maka itu juga bukan pelanggaran, karena seorang perempuan telah memenuhi haknya karena berada di atas batas minimum. Begitu juga seorang laki-laki juga sudah terpenuhi haknya karena tidak melewati batas maksimal.

*Keempat*, perpaduan antara batas maksimum dan minimum. Yang menarik adalah bahwa dari semua isi Al Qur'an dan Sunnah hanya ada satu ayat dalam jenis ini, yaitu QS. al-Nur [24]: 2. “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.” Ayat ini tidak memberi ruang untuk memilih sesuatu apapun dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya.

Di dalam penjelasan ayat ini bahwa menurut Shahrur tidak dibedakan hukuman untuk laki-laki maupun perempuan yaitu seratus deraan, seorang pezina tidak seharusnya dikasihani dengan mengurangi hukuman, artinya hukumannya tidak boleh dikurangi atau ditambah yaitu seratus kali dera.<sup>25</sup> Jika lebih dari seratus kali berarti penzaliman sementara jika kurang berarti pelanggaran perintah Tuhan.

---

<sup>24</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 8.

<sup>25</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 8.

*Kelima*, larangan mendekati zina adalah suatu contoh dalam hal ini, posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan. Dimulai dari titik diatas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan, garis lengkung *hanifiyah* bergerak ke atas searah dengan batas maksimum dimana mereka hampir melakukan perzinahan, tetapi tidak

*Keenam*, penekanan bahwa baik batas maksimum “positif” maupun minimum (negatif) sama-sama tidak boleh dilewati.<sup>26</sup> contoh gambaran tentang tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga bank dan sedang batas terendah sebagai pembayaran zakat. Batasan-batasan ini berada dalam lingkaran posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol. Contoh dari tingkatan tengah ini adalah hutang bebas bunga. Dengan demikian ada tiga kategori besar dalam transaksi keuangan : (1) yaitu Pembayaran pajak; (2) pemberian hutang bebas bunga; dan (3) pemberian hutang dengan bunga.<sup>27</sup>

Melalui penerapan teori batas ini, Shahrur kemudian berbicara mengenai isu krusial lain di dalam Islam modern, yakni poligami. Tetapi sebelum ia membahas hal tersebut, ia membuat sejumlah pernyataan bahwa doktrin-doktrin madzhab hukum tradisional tidak mengikat masyarakat muslim modern karena doktrin-doktrin madzhab hukum tradisional disandarkan atas kesalahpahaman-kesalahpahaman tertentu. *Pertama*, ahli hukum tradisional tidak membedakan antara ayat-ayat Alquran dan riwayat-riwayat kenabian yang mengekspresikan apa yang dibatasi Tuhan dan apa yang tidak, dan apa yang berupa perintah belaka (seperti dalam Q.S. al-Ahzab {33}: 59). Namun demikian para ahli hukum itu tidak bisa disalahkan, karena mereka sedang mengartikulasikan pandangan dunia (*weltanschauung*) pada zaman mereka hidup. *Kedua*, sarjana-sarjana muslim abad klasik dan pertengahan berpendapat bahwa dengan berakhirnya karir kenabian (Muhammad), proses pembebasan wanita telah mencapai tahap final. Jadi Jika selama itu wanita tidak memegang jabatan-jabatan peradilan, politik, seperti hakim atau posisi kementerian dalam pemerintahan, maka hal itu dijadikan landasan untuk menyimpulkan bahwa wanita memang dilarang untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Sebenarnya, agama baru selalu membawa perubahan-perubahan yang *gradual*, yaitu untuk menghindari perpecahan pada

---

<sup>26</sup>Istilah “positif” dan “negatif” di sini bukan istilah moral (baik dan buruk), tetapi istilah matematika: “positif” (plus) berarti diatas garis nol, dan “negatif” (minus) di bawah garis nol. (*pent.*).

<sup>27</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 8.

struktur sosial, ekonomi dan struktur yang lain. Pembebasan wanita itu dimulai selama masa hidup Nabi, dan diharapkan terus berlangsung setelah kewafatan beliau. Namun sangat disayangkan hal ini tidak terjadi, karena sunnah tidak dilihat sebagai sebuah proses yang terus berlangsung. Tetapi hingga kini, sunnah lebih dilihat sebagai sebuah contoh sempurna, sebuah contoh yang membeku dalam waktu.<sup>28</sup> Sementara menurut Shahrur Sunnah adalah bentuk keteladanan Nabi yang terus berlanjut hingga akhir hayat Nabi, dan sekiranya Nabi masih hidup boleh jadi Nabi Sendiri yang akan merubah Sunnahnya.

Tetapi dengan teori batas, konsep poligami mungkin bisa dijelaskan dalam konteks situasi sejarah yang dapat mengubah citranya dari terbelakang ke praktek mulia. Dua ayat yang menyatakan ajaran poligami adalah (QS Al-Nisa[4]: 2-3):

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah pula kamu makan harta mereka dengan hartamu, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS An Nisa’: ayat 2-3)

Sekarang jelas bahwa batas-batas wahyu dalam ayat-ayat di atas dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, batas minimum adalah pernikahan satu istri, tetapi batas maksimum adalah pernikahan empat istri. Pemahaman semacam itu telah terjadi di tengah-tengah komunitas Muslim hingga saat ini.

Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pemahaman tentang aspek kualitatif dari ayat ini sama pentingnya dengan memahami aspek kuantitatif. Ahli hukum tradisional misalnya, jangan pernah bertanya, pada wanita apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Mereka memahami “wanita” berdasarkan semua kelas wanita yang ada, tanpa kualifikasi. Tetapi ayat itu tidak mengijinkan generalisasi seperti itu, karena ungkapan dari ayat itu, “Jika kamu takut bahwa kamu tidak akan dapat bergaul dengan anak-anak yatim,” tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat selanjutnya, “untuk menikahi wanita-wanita itu.”,

<sup>28</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 9.



dalam konteks ini, memungkinkan untuk menikahi dua, tiga hingga empat istri. Bahwa Tuhan tidak memanggil istri pertamanya, mengesankan bahwa istri pertama tidak memasukkan bagian kualifikasi ini dari aspek kualitatif bukan kuantitatif.

Di sini Shahrur merujuk pada fakta-fakta yang disimpulkan oleh teks yang menyatakan bahwa wanita yang berhubungan dengan anak yatim adalah mereka yang telah menjanda. Sebagaimana di awal karyanya, Shahrur membatasi beberapa perincian makna “anak yatim” sebagai seseorang yang ayahnya (bukan ibunya) meninggal ketika anak itu (keduanya laki-laki / perempuan) masih muda. Dengan demikian, kemampuan untuk menikahi yang kedua, ketiga atau keempat berlaku pada kemampuan untuk menikahi seorang janda muda yang akan membawa anak-anak mereka ke dalam pernikahan. Inilah keseluruhan makna di balik hikmah pembatasan itu.<sup>29</sup>

Dengan meminjam pisau analisis epistemologis akan diketahui anatomi pemikiran Muhammad Shahrur, utamanya dalam membangun teori batas, karena melalui itulah kita bisa mengetahui relevansi teori batas Shahrur dan implikasi produk hukumnya secara kritis, untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum Islam.

### **Manfaat Penelitian**

Kajian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian kajian hukum Islam secara hermeneutik, terutama bagi jurusan Syari’ah Ahwalu Syakhsyah serta menjadi referensi dan juga refleksi bagi kajian berikutnya yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Shahrur tentang teori batas, dan juga sebagai support potensi untuk membuka kemungkinan rekonstruksi atau dekonstruksi dalam budaya dan kejumudan yang masih berlangsung, dengan pendekatan analisa wacana. Kemudian, kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari kalangan kaum Muslimin maupun non Muslim, untuk melakukan kajian lanjutan terutama untuk masalah yang serupa.

Dapat memberikan gambaran dan elaborasi pemikiran Ulama Islam Kontemporer, yang dalam hal ini adalah Muhamma Shahrur, dengan teori batasnya dalam masalah hukum Islam, sehingga keterpasungan dan kejumudan cakrawala wacana Umat Islam semakin Terbuka dalam interpretasi Kalam Tuhan (Teologi).

---

<sup>29</sup>Shahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 10.

## Kesimpulan

Menurut Muhammad Shahrur bahwa di dalam Alquran terdapat penjelasan tentang “Teori Batas,” yaitu batas minimal dan batas maksimal. Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh Shahrur yaitu lahirnya sebuah teori yang aplikatif yakni *nazhariyyah al-budud* (*limit theory*/teori batas). Teori batasnya terdiri dari “batas bawah” (*al-hadd al-adna*/minimal) dan “batas atas” (*al-hadd al-a’la*/maksimal). Sementara itu terdapat 6 (enam) bentuk aplikatif teori batas ini dalam kajian terhadap ayat-ayat hukum dalam Alquran, yakni:

1. *Pertama*, yang hanya memiliki batas bawah. Hal ini berlaku pada perempuan yang boleh dinikahi (QS. [4]: 22-23),<sup>30</sup> jenis makanan yang diharamkan (QS. [5]: 3), [6]: 145-156), hutang piutang {QS. [2]: 283-284), dan pakaian wanita (QS. [4]: 31).
2. *Kedua*, yang hanya memiliki batas atas. Berlaku pada tindak pidana pencurian (QS. [5]: 38)<sup>31</sup> dan pembunuhan (QS. [17]: 33, [2]: 178, [4]: 92).
3. *Ketiga*, yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Berlaku pada hukum waris (QS. [4]: 11-14, 176) dan poligami (QS. [4]: 3).<sup>32</sup>
4. *Keempat*, ketentuan batas bawah dan atas berada pada satu titik atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. Berlaku pada hukum zina dengan seratus kali cambuk (QS. [24]: 2).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*(QS Annisa’ ayat 22)

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,* (QS Annisa’ ayat 23)

<sup>31</sup>*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS Almaidah ayat 38).

<sup>32</sup>*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS Annisa’ ayat 3)

<sup>33</sup>*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama*

5. *Kelima*, ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya belum terjatuh pada batas-batas *hudud* Allah.
6. *Keenam*, yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui. Sedang batas bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa riba, sementara batas bawahnya bernilai negatif berupa zakat.<sup>34</sup>

Akhirnya menurut Shahrur bahwa ayat-ayat di atas memberikan pemahaman yang jelas tentang batas-batas yang boleh dilampaui dan tak boleh dilampaui, ada ayat yang memberi isyarat batas minimal dan ada pula ayat yang memberi batas maksimal, serta ada ayat yang memberi batas minimal dan maksimal sekaligus. *Wallahu a'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abid al-Jabiri, Muhammad. *Post Tradisionalisme Islam*. Terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS. 2000.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Kritik Wacana Agama*. Terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Eriyanto. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Faiz, Fahrudin. *Hermenentika Alquran; Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2005.
- George Yule, Gillian Brown. *Analisa Wacana. Discourse Analysis*. Terj. I. Soetikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996 .
- Matew B. Miles, Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP. 1992.

---

*Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan bendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS Annur ayat 2).*

<sup>34</sup>Amin Abdullah, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004), 150.

- Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.
- Syamsuddin dkk., Sahiron. *Hermeneutika Alquran Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika. 2003.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Nabw Ushul Jadidah Li Al Fiqh Al Islami*. Yogyakarta: elSAQ Press. 2004
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Iman: Aturan-sturan Pokok*. Yogya: Jendela. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam. al-Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'ashiroh*. Yogyakarta: elSAQ Press. 2007
- \_\_\_\_\_. *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer. Terj. Sahiron Syamsyuddin*. elSAQ Press. Yogyakarta: 2004.
- \_\_\_\_\_. *Teori Batas dalam Khudori Soleh dkk. Pemikiran Islam Kontemporer*. Jendela. Yogyakarta 2003.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo. 1997.

# كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

مَرْبِ الْعَالَمِينَ دَانَ رَحْمَةَ الْمَدَانِ كَلَامُ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَفَهْوُ كَيْتِ نَبِيِّ  
مُحَمَّدٍ يَخْبِرُ فَرَاغِي دَعَى كُلِّ فَرَاغِي تَوْهِنُ كُلِّ مَعَالِمٍ وَعَالِمٍ وَعَالِيٍّ وَاصِحِّ  
الَّذِينَ هُمْ مُحْتَفِينَ بِاتِّبَاعِ كَيْدِ الْمُرْسَلِينَ دَانَ آتِيسَ كُلِّ مَرْكَاتِ  
دَانَ كُلِّ صَحَابَتِي يَخَادِمُ مَرْيَكْتِ كَبْرَى دَعَى مَعْيَكْتِ كَنْ نَبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهْوُ كُلِّ نَبِيِّ يَخُورُ مَرْسَلِ وَعَالِيٍّ التَّابِعِينَ  
وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِأَهْوَاجِ الْيَوْمِ الدِّينِ دَانَ آتِيسَ مَرْيَكْتِ  
فَيْكْتِ بَلْ مَرْيَكْتِ دَانَ مَعْيَكْتِ كَنْ يَخُورُ مَعْيَكْتِ مَرْيَكْتِ دَعَى  
كَنْ هَعْفَكْ هَارِي قِيَامَةَ وَعَبْدَكَ فَيَقُولُ الْخَوْبَرِ إِلَى

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

